



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

No.2/C; tgl. 10-1-1992

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 1990**

**TENTANG  
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI ;
  - b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama Pemerintah Daerah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. YARNATI, adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti, adalah tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota DPRD II setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- f. Uang Representasi, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD II setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Fasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD II dengan pemberian tunjangan Purna Bhakti, maka Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Fasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Selain modal tersebut pada ayat (1) pasal ini, pendapatan YARNATI diperoleh dari :

- a. Iuran Wajib Anggota DPRD II setiap bulan yang dipotong langsung, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi ;
- b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga ;
- c. Pendapatan atau usaha-usaha lain yang sah.

**Pasal 4**

Segala akibat dari pemberian kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yarnati.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 15 September 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a,

ttd

**S O E N J O T O, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1991 Nomor 170.35 - 713.

Direktur Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

**Drs. MOCH. DLADJAD**


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C, tanggal 10 Januari 1992 Nomor 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala/Bagian Hukum



  
MOH. F A R U Q. SH  
Penata  
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1990**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI**  
**UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, perlu dibentuk Yayasan yang bertujuan mengelola dana yang dihimpun dari modal Pemerintah Daerah, Iuran Anggota, Sumbangan/Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga serta pendapatan lain yang sah.

Dana tersebut selanjutnya akan dihimpun dan dikelola bagi Anggota DPRD yang telah berakhir masa tugasnya demi meningkatkan kesejahteraan mereka serta langkah penyeragaman jenis dan sistem pemberian tunjangan Purna Bhakti DPRD.

Melalui Peraturan Daerah ini, diberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan dimaksud bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang nantinya dijadikan pegangan dalam rangka mengelola Yayasan dimaksud.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : cukup jelas ;
- Pasal 2 : Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan YANARTI dimana Purna Bhakti DPRD Tingkat II Surabaya termasuk Anggotanya.
- Pemberian kuasa tersebut dimaksudkan sebagai langkah agar Menteri Dalam Negeri dapat mendirikan Yayasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat bahwa anggota Yayasan Purna Bhakti adalah seluruh Purna Bhakti DPRD Tingkat I dan Tingkat II di Indonesia, maka para Purna Bhakti DPRD Tingkat II Surabaya perlu diusulkann untuk ditetapkan sebagai Anggota Yayasan dimaksud.

Pasal 3 : cukup jelas ;

Pasal 4 : Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam mengelola YARNATI.

Pasal 5 : cukup jelas.

---